

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi Pengarang Kitab *'Uqud al-Lujjain*

Nama lengkap Syeikh Nawawi adalah Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi al-Bantani al-Jawi. Lahir pada 1230 H/1813 M. Wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/ 1897 M. Pada usia 15 Tahun.¹ Beliau merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara yakni Nawawi, Ahmad Shihabuddin, Sa'id, Tamin, Abdullah, Shakilah, Shahriyyah.² Ayahnya K.H. Umar adalah seorang keturunan bangsawan Kesultanan Banten yang silsilahnya sampai kepada Maulana Hasanuddin (Sultan Hasanuddin), Raja Kesultanan Banten yang pertama. Dari silsilahnya, Syeikh Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunungjati) yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten Pertama) bernama Pangeran Suryararas.³

Garis keturunan pihak Ibu, dimana Nyai Zubaidah adalah anak Muhammad Singaraja, silsilahnya sampai kepada para bangsawan Kesultanan Banten dan sampai ke Sunan Gunungjati. Melihat silsilah keturunan Syekh Nawawi, beliau adalah keturunan dari Maulana Hasanuddin atau Pengeran Sabakingking, Sultan Banten yang pertama. Dimana Sultan Hasanuddin adalah putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunungjati, salah seorang Walisongo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Disini jelas, bahwa Syeikh Nawawi juga keturunan orang-orang terpandang yang sangat kental dengan kehidupan *religious*.⁴

2. Riwayat Pendidikan Imam Nawawi Al-Bantani

Syeikh Nawawi lahir dari keluarga yang *religius* yang cinta terhadap ilmu, ayahnya Haji Umar merupakan salah satu tokoh ulama yang menjadi panutan dan rujukan pengetahuan

¹ M. Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab *Uqudul Al-Lujjain* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)", 25.

² Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjain*", 138.

³ Samsul Munir Amin, "Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren", *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 137.

⁴ Samsul Munir Amin, "Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren", 138.

agama Islam di lingkungannya dan ibunya Zubaidah adalah salah satu keturunan yang nasabnya bersambung sampai ke Muhammad Singaraja, yaitu Imam Nawawi bin Zubaidah bin Muhammad Singaraja. Masa kecil Imam Nawawi sebelum menimba ilmu di Hijaz di habiskan waktunya untuk mencari ilmu beserta kedua saudaranya Tamim dan Ahmad dari orang tuanya langsung yaitu Haji Umar, kemudian mereka juga berguru kepada salah satu 10 ulama di Banten yaitu Haji Sahal, dan kemudian juga menimba ilmu dari salah satu ulama di Purwakarta, Karawang Jawa Barat, yang bernama Raden Haji Yusuf. Banyak ilmu-ilmu yang telah dipelajari Imam Nawawi sebelum melanjutkan studinya ke Haramain, yaitu ilmu, Nahwu, Shorof, Fikih, Tauhid dan Tafsir.⁵

Syeikh Nawawi mendapatkan ilmu tasawuf bimbingan dari Syekh Khatib Sambas mursyid serta Naqsyabandiyah, kemudian Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimiyathi, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib al-Hambali.⁶ Tidak puas belajar pengetahuan agama Islam di Makkah beliau melanjutkan suluk pengetahuannya di Mesir dan Syiria, beliau juga pergi meneruskan pelajarannya ke tanah suci Makkah sambil menunaikan ibadah haji pada tahun 1830. Sekitar tahun 1833 beliau sempat pulang ke tanah air Indonesia. Sayangnya, keadaan Indonesia pada waktu itu tidak memberikan kebebasan untuk bertindak. Para haji yang baru pulang seperti beliau memang dianggap orang yang membahayakan bagi pemerintah kolonial pada masa itu. Oleh karenanya segala gerak-gerik beliau selalu diawasi dan dibatasi. Tidak heran, karena pada masa itu situasi di Indonesia telah terjadi pemberontakan-pemberontakan terhadap penjajahan Belanda.

Minat beliau yang besar dalam mencari ilmu agama di tanah suci ini bisa berkembang dengan baik disini. Dan nampaknya pilihan Syeikh Nawawi jatuh di Makkah sebagai tempat untuk tinggal selama-lamanya.⁷ Pada saat kembali ke Haramain usia beliau sekitar 42 tahun, pada saat beliau menimba ilmu di haramain, beliau sempat mengembara dalam mencari ilmu ke Mesir dan Syam. Kemudian beliau kembali

⁵ M. Ghazali, *Kontroversi Reinterpretasi Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, 9-10.

⁶ Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjayn*", 139.

⁷ Samsul Munir Amin, "Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren", 138.

lagi ke Haramain. Hampir tiga puluh tahun menimba ilmu Imam Nawawi memperoleh perbendaharaan ilmu yang memadai dari para ulama-ulama di sana maka beliau cukup memadai untuk menjadi ulama dan mengajar di Haramain. Maka pada tahun 1860 M. Imam Nawawi setiap harinya mulai aktif mengajar di Masjidil Haram. Selama mengajar beliau dikenal sebagai guru besar yang bersahaja, kharismatik dan komunikatif sehingga para muridnya semakin banyak terutama dari Nusantara.⁸

Beberapa guru Syeikh Nawawi di Arab sebagai berikut.

- a. Syeikh Sayyid Ahmad Al-Nahrawi
- b. Syeikh Sayyid Ahmad Dimyathi
- c. Syeikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan
- d. Syeikh Muhammad Khatib Al-Hambali
- e. Syeikh Abdulghani Bima
- f. Syeikh Yusuf Sumbulaweni
- g. Syeikh Abdul Hamid Ad-Daghastani.⁹

3. Karya-Karya Imam Nawawi Al-Bantani

Kitab-kitab karya Syeikh Nawawi. Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur dan sumber yang ada, bahwa karya tulis Syeikh Nawawi Al-Bantani yang telah diterbitkan dan tersebar luas di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di berbagai wilayah dunia Islam lainnya. Terdapat 41 judul kitab, diantara karya-karya beliau adalah, dalam bidang fikih, yaitu sebagai berikut.

- a. *Fathul Majid*

Kitab ini berisi dasar-dasar *Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, prinsip-prinsip iman dalam beragama yang telah diikuti dan telah dilestarikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kitab *Fathul Majid* kitab pokok yang menjelaskan tentang hal-hal yang wajib diketahui dan diyakini seluruh umat Islam, kitab ini biasanya untuk para ustadz dan santri atau orang-orang yang mempunyai sedikit pengetahuan mengenai ilmu *nahwu* dan *shorof*.¹⁰

⁸ M. Ghozali, *Kontroversi Reinterpretasi Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, 14.

⁹ Samsul Munir Amin, "Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren", 142.

¹⁰ Lisanto, "Kitab Makna Pesantren Fathul Majid Durrul Farid", Laduni Kitab, diakses pada Tanggal 22 September, 2023.

- b. *Kasyifatus Saja*
Kitab *Kasyifatus Saja* karya Syekh Muhammad Nawawi. Kitab ini syarah dari kitab *Safinatun Naja* karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al Hadhrami. Dalam kitab ini beliau mengulas pembahasan fikih seperti *thaharah*, sholat, zakat dan puasa secara terperinci dan sesuai kitab matannya, beliau tidak membahas mengenai haji. Kitab *Kasyifatus Saja* menjadi salah satu kitab masyhur dalam bidang fikih, khususnya dikalangan para siswa madrasah serta santri yang sudah mengkaji Kitab *Safinatun Naja*. Maka, lembaga pesantren dan madrasah banyak yang menjadikan kitab ini sebagai pendamping dari kajian wajib Kitab *Safinatun Naja*.¹¹
- c. *Mirqotul Shu'udl Tashdiq*
Kitab *Mirqotul Shu'udl Tashdiq* karya Syekh Nawawi ini secara garis besar berisi pembahasan ilmu fikih tingkat dasar, juga mengulas dasar aqidah Islam, dan juga pembawa tasawwuf. Ketika membacanya, maka pembahasan pertama yang akan kita pelajari dari kitab ini adalah pengetahuan dasar tentang aqidah, baru kemudian disusul dengan pembahasan ilmu fikih, dan juga pelajaran tasawwuf.¹²
- d. *Nihayatul Zaien*
Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang masyhur untuk kalangan pondok pesantren di Indonesia. Kitab *Nihayatul Zaien* sangat ini diawali bab salat dan diakhiri bab pembebasan budak. Nama lengkap kitab ini adalah *Nihayatuz Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*. Kitab fikih syarah dari Kitab *Qurrotu al-'Ain* karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Kitab *Nihayatuz Zain* ditulis oleh Syekh Nawawi dengan lafadz cukup singkat, padat, bahasa yang mudah dipahami.¹³

<https://www.laduni.id/kitab/post/read/411/kitab-makna-pesantren-fathul-majid-durrul-farid>

¹¹ Lisanto, "Kitab-Kasyifatus Saja", Laduni Kitab, diakses pada Tanggal 22 Juni, 2022. <https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-kasyifatus-saja>

¹² Lisanto, "Kitab-Mirqotus Su'ud As Tashdiq (Sulam Taufiq)", Laduni Kitab, diakses pada Tanggal 22 Juli, 2022. <https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-mirqotus-suud-as-tashdiq-sulam-taufiq>

¹³ Arfan Efendi, "Mengenal Kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi Al-Bantani", Banten NU, diakses pada Tanggal 29 Mei, 2022.

- e. *At-Taustikh*
Kitab *Qutu al-Habib al-Gharib Tausyih 'Ala Fathi al-Qarib Syarh Ghayati al-Taqrīb* karangan Syaikh Nawawi Al Bantani. Melalui kitab ini kita akan mudah memahami syarah dari kitab tausyih atau Qutul Habibil Gharib karangan Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang merupakan murid dari Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli. Karya Beliau yang satu ini sering dijadikan rujukan santri dalam penelaahan kitab Matan Taqrīb. Karena isi Kitab *Qutul Habibil Gharib* tidak jauh berbeda dari segi pembahasan dengan kitab yang di *syarahi*.¹⁴
- f. *Al-Aqdul Samin*
Kitab *Aqdul Samin* merupakan *syarah* atas Kitab *Fath al-Mubin*. Menurut analisis ustadz Ginanjar Sya'ban beliau termasuk sahabat Al-Bantani. Kitab ini di dalamnya menjelaskan tentang pokok dasar Iman, Rukun Islam berjumlah lima (Ubudiyah; Thoharoh, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji).¹⁵
- g. *'Uqud al-Lujjayn*
Kitab *'Uqud al-Lujjayn* karangan Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mentransmisikan langkah yang obyektif untuk menjaga stabilitas dalam rumah tangga yang Islami kepada masyarakat. Isi kandungan dari Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dinilai tepat serta layak, karena didalamnya dijelaskan kurikulum pendidikan yang relevan, metode menyampaikan materi-materi pembelajaran, cara menyikapi pelanggaran dan menentukan langkah-langkah obyektif demi suksesnya tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Al-Qur'an dan hadis yang dikutip Syaikh

<https://banten.nu.or.id/pendidikan/mengenal-kitab-nihayatuz-zain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-AnyX6>

¹⁴ Lisanto, "Kitab-Mirqotus Su'ud As Tashdiq (Sulam Taufiq)", Laduni, diakses pada Tanggal 29 September, 2022.

<https://www.laduni.id/kitab/post/read/441/kitab-qutu-al-habib-al-gharib-tausyih-ala-fathi-al-qarib-syarh-ghayati-al-taqrīb-makna-pesantren>

¹⁵ Latif, "Al-Iqdu Ats-Tsamin: Kitab Fiqih Karya Syaikh Nawawi Banten yang Jarang Beredar", Laduni, diakses pada Tanggal 28 mei, 2021. <https://www.laduni.id/post/read/72023/al-iqdu-ats-tsamin-kitab-fiqh-karya-syaikh-nawawi-banten-yang-jarang-beredar>

Nawawi, sebagai pengarang Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dinyatakan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Salah satu karya beliau yang masyhur adalah Kitab *'Uqud al-Lujjayn* yang sampai saat ini masih menjadi bahan ajar di beberapa pondok pesantren. Kitab yang dijadikan sumber pengajaran dalam kehidupan rumah tangga. Kitab ini adalah sebuah kitab kecil yang disusun oleh Syaikh Nawawi dalam membimbing keluarga tentang tata cara pergaulan suami istri menyangkut hak dan kewajiban mereka, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi dan kisah dan beberapa pendapat pribadi.¹⁷

Membimbing keluarga memiliki tujuan yang baik dan mulia, yaitu berupaya menyelamatkan keluarga dari kobaran api neraka. Agar tercapainya tujuan ini dengan cara memberi pembekalan bimbingan kepada anggota keluarga merupakan sesuatu yang realistis dan argumentatif. Karena dengan bimbingan seseorang punya bekal untuk melakukan perintah agama dan menjahui apa yang dilarangnya. Kenyataannya, banyak suami-suami yang belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dengan beberapa alasan dan motif. Motif yang paling determinan adalah kesibukan dan aktivitas kerja yang dijalannya.

Suami sebagai kepala rumah tangga memang dihadapkan dalam situasi dilematis. Di satu sisi ia harus mendidik yang notabene harus dilaksanakan di dalam rumah kepada istri dan anak-anaknya, di sisi lain ia harus memenuhi nafkah lahir kepada keluarganya yang pada lazimnya dilaksanakan di luar rumah. Kondisi seperti ini, suami juga harus berupaya mencari peluang waktu untuk melaksanakan tanggungjawab mendidik, seperti ketika pulang bekerja atau pada saat libur bekerja. Cara yang paling efektif agar bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus ada yang dikorbankan dengan menempatkan istri sebagai ibu rumah tangga yang menyelesaikan tugas merawat anak-anak, mendidik dan mengawasinya sebagaimana juga

¹⁶ Muqoffi dan Masykurotus Syarifah, "Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab *Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquq Al-Zawjain*", *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1, (2020): 14-15.

¹⁷ M. Ghozali, *Kontroversi Reinterpretasi Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, 3.

ditetapkan oleh Syekh Nawawi dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*.¹⁸

Kitab fikih karya Syekh Nawawi yang sangat terkenal adalah ‘*Uqud al-Lujjayn* yang merupakan *syarah dari kitab* yang telah dikarang oleh sebagian ulama. Kitab ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang banyak dipelajari santri-santri di pesantren tradisional, serta Kitab *Nihayatuz Zain* yang dikutip dari Kitab *Qurrah al-'Ain* karya Zainuddin al-Malibari.¹⁹ Sebenarnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani lebih banyak berbentuk syarah, namun terkadang menampilkan pendapatnya sendiri yang menguatkan pendapat atau berlainan. Dalam menentukan hukum, Syekh Nawawi lebih suka mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama *As Syafi'iyah*, lalu meraciknya lagi dengan penambahan bumbu menurut pemikirannya, tersimpullah sebuah hukum.

B. Data Penelitian dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*

1. Nilai-Nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*

Nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta dapat diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Sedangkan bimbingan keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang optimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan dari seluruh anggota keluarga berdasarkan kecintaan terhadap keluarga.²⁰ Nilai bimbingan keluarga Islam merupakan esensi yang melekat pada suatu yang sangat berarti bagi kehidupan berumah tangga.

Memiliki rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah impian setiap orang yang sudah menikah. Namun, tidak jarang impian indah ini kandas ditengah jalan dengan berbagai alasan. Ketidakmampuan melaksanakan hak

¹⁸ Muqoffi dan Masykurotus Syarifah, “Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi dalam Ktab *Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquq Al-Zawjain*”, 15-17.

¹⁹ Afnan Efendi, Mengenal Kitab *Nihayatuz Zain* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani", NU Online Banten, diakses pada Tanggal 21 Mei, 2022. <https://banten.nu.or.id/pendidikan/mengenal-kitab-nihayatuz-zain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-AnyX6>

²⁰ Unsiatul Muthi'ah, dkk. "Nilai-Nilai Konseling Keluarga dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani", 53.

dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga hingga tidak jarang hubungan pernikahan yang susah payah dibangun harus berujung perceraian.²¹ Membangun keharmonisan rumah tangga hingga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* memanglah sulit tetapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, apabila kedua belah pihak pasangan suami istri mau dan bisa menjalankan pedoman yang telah di buat oleh ulama' *salafu sholih*. Para ulama *salafu sholih* sebenarnya sudah menuliskan pedoman yang jelas dalam berumah tangga jika ingin memiliki rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Salah satunya adalah kitab '*Uqud al-Lujjayn*'.²²

Kitab '*Uqud al-Lujjayn* merupakan sebuah syarah karya Syeikh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap pengarangnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang populer dengan sebutan Syeikh Nawawi Al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i'.²³ Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama Indonesia yang berasal dari Banten, yang menetap di Mekah dan telah banyak menghasilkan karya berupa kitab yang meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan termasuk Kitab '*Uqud al-Lujjayn*.

Kitab '*Uqud al-Lujjayn* menjelaskan dengan sangat rinci antara hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, menjahui larangan-larangan dalam berumah tangga, keutamaan wanita salat dirumahnya sendiri, serta keharusan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apabila kitab ini implementasikan kedalam rumah tangga maka, kehidupan suami istri akan terasa indah serta harmonis. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak suami istri bisa saling memahami, menghargai dan mengisi kekurangan masing-masing. Dalam Kitab '*Uqud al-Lujjayn* juga dijelaskan bahwa kekurangan yang ada pada pasangan (selama bukan maksiat) bukanlah suatu aib yang harus disesali bahkan seharusnya dengan adanya kekurangan tersebut harus

²¹ Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyin Di Kabupaten Seluma*, 1.

²² Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyin Di Kabupaten Seluma*, 3.

²³ Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyin Di Kabupaten Seluma*, 3.

disyukuri karena bisa menjadi ladang pahala bagi suami maupun istri serta membawa keberkahan.²⁴

Nilai-nilai bimbingan keluarga yang terkandung dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* diantaranya sebagai berikut.

- a. Membantu memahami serta mencegah timbulnya permasalahan dengan berinteraksi baik dengan pasangan, bertanggungjawab atas kewajiban, serta menaati suami.
- b. Membantu memahami saat memecahkan masalah dengan senantiasa sabar, memberi nasihat yang baik, memberikan pelajaran saat pasangan berperilaku menyimpang.
- c. Membantu dalam mengembangkan kondisi pernikahan agar tetap baik dengan menjaga hubungan yang baik kepada keluarga, tidak mengungkit kesalahan masa lalu, membimbing serta mengingatkan kebaikan.
- d. Membantu memahami serta rasa kesetiaan terhadap pasangan, menutupi serta menjaga aib dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, serta bersyukur atas apa yang ada pada pasangan kita, baik kelebihan maupun kekurangannya.

2. Nilai-Nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* dalam Kehidupan Berumah Tangga.

Nilai-nilai bimbingan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Nilai bimbingan bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif.²⁵

²⁴ Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawadah Warahmah Pada Komunitas Nahdiyin Di Kabupaten Seluma*, 4.

²⁵ Anindyadevi Aurellia, Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya, Detik Jabar, Diakses pada Tanggal 18 Juli 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>

Nilai-nilai bimbingan keluarga dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* yang di terapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut.

a. Hak serta kewajiban suami istri

Pembahasan pertama dalam kitab ini adalah tentang hak serta kewajiban suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah suami.²⁶ Hak istri disini adalah kewajiban seorang suami begitu pula sebaliknya. Dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* menerangkan bahwa hak-hak seorang istri yang di dapat dari suami sebagai berikut.

Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik.”

Surat Al-Baqoroh ayat 228 diterangkan sebagai berikut.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”

Maksud dari ayat tersebut adalah pergaulan secara adil, baik dalam pembagian giliran kalau kebetulan polgami, pemberian belanja dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan. Sedangkan maksud dari ayat yang mengatakan suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya, adalah adanya hak yang satu tingkat lebih tinggi terhadap istrinya. Seorang istri diwajibkan taat dan patuh terhadap suami. Kewajiban ini diterapkan

²⁶ Suwarjin dan Iim Fahimah, *Pendampingan Pemahaman Kitab Uqud Al-Lujjayn dalam Membina Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Komunitas Nahdhiyin Di Kabupaten Seluma*, 12.

karena suami telah memberikan mahar kepadanya, bukan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.²⁷

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw bahwa, saat beliau menunaikan haji wada' beliau bersabda setelah beliau memuji Allah Swt dan menyanjung-Nya serta memberi petuah pada kaum muslimin yang hadir, Beliau melanjutkan sabdanya.

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ
مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ
فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِئَنَّ
فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا
وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya:

“Ketahuilah, pergaulilah para istri secara baik. Sesungguhnya mereka (istri) diperintahkan patuh kepada kalian (suami). Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali kebaikan. Kecuali jika mereka itu (istri) datang dengan membawa perbuatan (perilaku) buruk yang jelas. Kalau wanita melakukan perbuatan tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jikalau istri-istrimu mentaati maka kamu jangan mencari-cari alasan untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu (suami) mempunyai hak atas istrimu. Diantara hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikarmu terhadap orang yang tidak kamu (suami) sukai dan tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang

²⁷ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 14.

yang tidak kamu sukai. Ingatlahlah, bahwa diantara hak-hak istri-istrimu adalah memberi pakaian yang baik kepadanya dan demikian pula dalam hal makanannya”²⁸.

Suami tidak berhak melakukan apapun kepada istrinya kecuali hal-hal yang baik. Suami diperbolehkan berbuat sesuatu apabila istrinya melakukan perbuatan maksiat. Misalnya, kembali kerumah orang tua tanpa seizin suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan. Apabila istri melakukan *nusyuz* (meninggalkan rumah tanpa seizin suami), maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Demikian dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada istri. Agar kemudian hari bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis.

Istri belum sadar atau berperilaku baik, maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka sampai mereka sadar akan kesalahannya. Jika istri telah ditinggalkan tapi tetap saja tidak mau sadar, maka suami diperbolehkan memukulnya selama tidak menyakiti atau melukai badannya. Jika istri sudah kembali taat, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk memukul Istri atau menganiaya. Dan kejadian yang telah berlalu itu sebaiknya dianggap tidak pernah terjadi.²⁹

b. Menerangkan tentang larangan apa saja yang sebaiknya dihindari

Bagian ini membahas tentang larangan yang sebaiknya dihindari suami istri, yakni diharamkan bagi suami memandang kaum wanita yang bukan mahramnya, begitu juga istri melihat kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kebanyakan kaum wanita masuk neraka karena sedikitnya ketaatan mereka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, serta kepada suami. Dan juga karena mereka memperlihatkan perhiasan, mengingkari suami, dan tidak sabar menghadapi cobaan. Yang dimaksud dengan

²⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarh 'Uqudullujain Fi Bayani Huquqi Zaujain* terj. Yayan Musthofa, 20.

²⁹ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 15-16.

menampakkan perhiasan adalah bahwa wanita itu keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, bersolek mempercantik diri, dan keluar rumah sengaja untuk menarik perhatian laki-laki lain sehingga jatuh cinta kepadanya. Kalau wanita itu selamat dari fitnah yang menimpa dirinya, akan tetapi laki-laki lain terkadang justru tidak selamat dari fitnahnya. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

المرأة عورة فإذا خرجت مبينتها استشرفها الشيطان، واقرب ما تكون المرأة من الله إذا كانت في بيتها.

Artinya:

“Wanita adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumah, maka selalu diintai setan. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah adalah wanita yang selalu berada di rumah”.

Maksud dari hadis tersebut menerangkan bahwa wanita adalah aurat. Karena termasuk perbuatan tercela apabila dia menampakkan tubuhnya kepada laki-laki lain. Jika keluar rumah diintai setan maksudnya akan disesatkan setan, lalu dijerumuskan dan dijatuhkan kedalam jurang fitnah. Bisa jadi setan tersebut berupa manusia atau yang lain. Karena sekarang banyak manusia yang kelakuannya seperti setan. Sedangkan wanita yang paling dekat kepada Allah Swt adalah wanita yang senantiasa berada di dalam rumah. Maksudnya ketika wanita menjaga dirinya dengan senantiasa di rumah, maka mendapat keridaan Allah Swt.

Larangan bagi istri selanjutnya yaitu tidak boleh mengingkari dan mendurhakai perintah suami karena jika kamu mengingkari perintah suami hal itu dapat mengecewakan hatinya dan istri tidak mendapat keridaannya. Selama perintah tersebut tidak menjerumuskan istri untuk berbuat maksiat. Istri juga dilarang membeberkan rahasia suami karena itu sama saja mengkhianati suami. Kemudian berhati-hatilah jangan sampai bersenang-senang dihadapan suami ketika suami

sedang bersedih. Dan janganlah menampakkan kesedihan ketika sumai sedang merasa senang.³⁰

Larangan bagi suami melihat wanita lain, demikian pula sebaliknya. Berkaitan dengan ini Allah Swt berfirman sebagai berikut.

وَأَدَّاسًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَتَعَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Artinya :

“Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir”.

Kaitannya dalam larangan melihat wanita lain, Rasulullah telah bersabda sebagai berikut.

لِنظرة سهم مسموم من سهام إبليس . فمن تركها خوفاً من الله تعالى اعطاه الله تعالى إيماناً يجيد حلاوته في قلبه .³¹

Artinya :

“Memandang wanita lain bagaikan panah beracun dari panah iblis. Maka barangsiapa meninggalkan memandang wanita lain karena takut kepada Allah, niscaya Allah memberikan kekuatan iman kepadanya, yang keimanan itu bisa dirasakan kemanisannya di dalam hati”.

Rasulullah saw mengingatkan :

الناظر والمنظور إليه لله لعن .³²

Artinya :

“Allah melaknat orang yang dipandang dan orang yang dipandang (membalas pandangan).

Wanita yang beriman pada Allah, tidak dibenarkan memperlihatkan diri pada setiap orang asing, karena yang tidak terikat oleh pernikahan atau muhrim karena nasab atau sesusuan. Demikian pula orang lelaki tidak

³⁰ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 84.

³¹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 22.

³² Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 24.

dibenarkan memperhatikan kaum wanita, sebaliknya kaum wanita balas memperhatikan pandangnya. Sebagaimana kaum laki-laki menundukkan pandangnya kepada kaum wanita, maka menjadi kewajiban pula kaum wanita menundukkan pandangan mata terhadap kaum laki-laki.³³

c. Menerangkan keutamaan salat wanita di rumahnya sendiri

Kitab *'Uqud al-Lujjain* juga menerangkan tentang keutamaan salat di rumahnya sendiri bagi seorang istri jauh lebih baik dari pada salat berjamaah di masjid, sekalipun bersama Rasulullah saw. Humaid As Sa'idi meriwayatkan tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah saw wanita itu bertanya.

فقلت يا رسول الله انى أحب الصلاة معك

”Hai Rasulullah saw, sesungguhnya aku sangat senang jika salat berjamaah denganmu?”.

Nabi Muhammad saw menjawab.

علمت أنك تحبين الصلاة معى وصلاتك فى بيتك، خير من
صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى
دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجدى.³⁴

Artinya : ”Aku tau kamu sangat senang salat berjamaah denganku. Akan tetapi salatmu di rumahmu sendiri jauh lebih utama daripada salatmu di kamarmu sendiri dan salatmu di kamarmu sendiri jauh lebih utama dibanding salatmu di serambi rumahmu sendiri dan salatmu di serambi rumahmu sendiri jauh lebih utama dibanding salatmu di masjidku ini”.

Demikian untuk menjaganya supaya tertutupan dirinya sebagai hak yang perlu dijaga dan dilindungi.³⁵

³³ Aplikasi, Terjemahan Kitab *Uqudullujain*, Popon Media, Bab 21.

³⁴ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 19.

³⁵ Aplikasi Uqudullujain, (terj Kitab *Uqud Al-Lujjain*, fasal 3, bab 1.

Salat di rumah sendiri jauh lebih aman dari fitnah serta gangguan laki-laki lain. Dan sebaik-baik wanita adalah yang senantiasa berada di rumah.

d. Menerangkan tentang keharusan menjaga diri dan keluarga dari api neraka

Seorang suami sekaligus kepala rumah tangga juga diharuskan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri dan anak tentang kebutuhan dalam melaksanakan agama. Seperti *thaharah*, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan *haidh*, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah lainnya. Misalnya menjelaskan tentang salat yang wajib diqadha. Sebab wanita yang selesai *haidh* sebelum maghrib, sekalipun hanya cukup digunakan hanya untuk salat satu rekaat, maka ia berkewajiban mengqadha salat dzuhur dan asar. Begitu juga apabila selesai *haidh* sebelum subuh dan sekiranya waktunya masih cukup untuk mengejakan satu rekaat salat subuh, maka berkewajiban mengqadha salat magrib dan isya. Demikian pengertian minimal yang harus wanita ketahui. Sedangkan mengenai bentuk ibadah yang lain, hendaknya sang suami mengajarkan kepada istrinya tentang ibadah fardhu maupun sunah. Seperti salat, zakat puasa serta haji, sedekah, berzikir, dan yang lainnya.

Dalil tentang memerintahkan salat lima waktu kepada keluarga, Allah telah berfirman sebagai berikut.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat”.

Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

يَلْقَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَدُ بَدَنِيٍّ أَعْظَمَ مِنْ جَهَنَّمَ لَهْ أَهْلِهِ

Artinya:

“Tidak ada seorang pun yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya”.³⁶

Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam mendidik keluarga memanglah besar, bahkan bisa menjerumuskan seseorang masuk dalam api neraka lantaran kurangnya memperhatikan pendidikan agama terhadap keuarganya. Orang yang pertama kali mengganduli seorang laki-laki pada hari kiamat nanti adalah keluarga dan anak-anaknya. Mereka berkata sebagai berikut.

ياربناخذ لناحقنامن هذاالرجل فانه لم يعلمنأمورديناوكان
يطعمناالحرام ونحن لانعلم فيضرب على كسب الحرام حتى
يتجدلحمه ثم يذهب

Artinya: "Ya Tuhan kami, ambillah hak kami pada orang ini. Karena dia tidak mengajarkan kepada kami urusan agama. Dia memberi makan kami harta yang haram, sedangkan kami tidak mengetahu!".³⁷

Hakikatnya semua orang mendapatkan kepercayaan. Dan tugasnya berperilaku baik terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Yakni dituntut untuk selalu berperilaku adil serta menciptakan kemaslahatan atas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Maksud dari pengertian tersebut yaitu dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, jika dia (suami) memenuhi apayang mendaji kewajibannya dalam memimpin, makaakan memperoleh bagian yang sempurna. Jika tidak dapat memenuhi, maka pada hari kiamat nanti setiap orang yang dizalimi akan menuntut haknya.³⁸

³⁶ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 26-32.

³⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 9.

³⁸ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 29.

C. Analisis Isi Kitab

1. Nilai-Nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab *Uqud Al-Lujjajn*

Nilai bimbingan keluarga yang dimaksud disini adalah upaya bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga baik suami maupun istri, yang dipercayai kebenarannya dan dapat dirasakan manfaatnya, serta dapat diimplementasikan dalam sikap atau perilakunya. Mengembangkan potensi seoptimal mungkin, agar dapat mengatasi masalah atas dasar kemauan sendiri (anggota keluarga) berdasarkan kecintaan terhadap keluarga. Agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis *sakinah mawddah warahmah*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan*, untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁹ Memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* merupakan dambaan setiap orang yang sudah membina keluarga. Namun, banyak rumah tangga yang kandas ditengah jalan dengan banyak alasan. Ketidakmaksimalan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga sehingga tidak jarang hubungan pernikahan yang sudah dibangun harus berujung perpisahan (perceraian).

Menurut M. Quraish Shihab, pendidikan anak sebab keluarga yang menggunakan konsep keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang mampu membentuk pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Berdasarkan proses relasi antara keluarga dengan anak, sama-sama mendasari hubungan dengan rasa cinta dan kaih sayang. Serta untuk membentuk pendidikan yang berkualitas maka berawal dari membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴⁰ Membangun rumah tangga yang harmonis hingga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* memanglah tidak mudah, tapi bukan berarti juga hal yang

³⁹ Anist Suryani dan Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", 59.

⁴⁰ Anist Suryani dan Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", 58.

mustahil dilakukan. Apabila kedua belah pihak suami istri mau dan bisa mengimplementasikan pedoman karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yang berjudul *'Uqud al-Lujjain*.

Kitab *'Uqud al-Lujjain* merupakan kitab panduan berumah tangga yang sangat direkomendasikan, karena kitab ini menjelaskan secara detail antara hak dan kewajiban suami istri, larangan-larangan apasaja yang sebaiknya dihindari dalam berumah tangga, keutamaan shalatnya wanita dirumah sendiri, serta keharusan menjaga diri serta keluarga dari panasnya api neraka. Apabila Kitab *'Uqud al-Lujjain* diimplementasikan kedalam rumah tangga, maka kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis. Karena masing-masing suami istri saling memahami, menghargai dan mengisi kekurangan masing-masing.

Kitab ini juga menjelaskan bahwa kekurangan pada pasangan selama itu tidak melanggar perintah Allah Swt, bukanlah suatu aib yang harus disesali bahkan seharusnya dengan adanya kekurangan tersebut harus disyukuri. Seperti hikayat Nabi Ayyub *alaihissalam* yang mendapat empat macam cobaan, yakni semua hartanya musnah, anak-anaknya hancur, sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit, tubuhnya menjadi bopeng, serta seluruh manusia menjahuinnya kecuali istrinya tercinta.⁴¹ Karena semua pasangan suami istri tidak lepas dari berbagai macam ujian serta mengalami masa kritis. Saat mengalami masa kritis, suami istri dapat mencapai peningkatan baru dalam hubungan, mereka sama-sama mencari cara untuk mengatasi kesulitan seta menemukan hal baru untuk saling membahagiakan satu sama lain.

2. Nilai-Nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain* dalam Kehidupan Berumah Tangga

Mempertahankan rumah tangga juga dibutuhkan komitmen, komitmen adalah cara bagi pasangan suami istri untuk saling menjaga prinsip dan aturan yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu yang panjang. Nilai-nilai

⁴¹ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 19.

bimbingan keluarga yang terdapat dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujjain*’ dalam kehidupan beumah tangga dapat diterapkan sebagai berikut.

a. Hak serta kewajiban suami istri

Hak-hak wanita sebagai istri yang harus didapat dari seorang suami sangat komprehensif, dari mulai sandang pangan bahkan kasih sayang yang dalam bahasa kitab ini *mu’asyarah bil ma’ruf*. Dalam hal ini seharusnya seorang suami memberikan haknya, *mu’asyarah* yang baik menurut *syara’* yang sudah disepakati serta tidak menterlantarkannya dengan memberikan pangan sandang dan papan. Sedangkan *ma’ruf* menurut daerahnya seorang suami harus berlaku baik menurut adat kebiasaan daerah tertentu.

Suatu daerah lokal ketika suami hendak berkunjung ke tempat mertuannya (ibu dari istri) dan biasanya membawa bingkisan, maka jika itu dipandang baik secara adat lokal maka seorang suami harus mengikuti permintaan istrinya. Karena itu menyenangkan istri dengan cara memperlakukan ibunya dengan baik dan sopan. Memanggil serta berbicara dengan mertua (ibu dari istri) menggunakan kata-kata yang baik, disapa dan ditegur dengan penuh tata krama.⁴²

Seorang istri mempunyai hak belajar atau mendapatkan bimbingan dari seorang suami artinya jelas jika seorang suami tidak mampu mendidik karena keterbatasan maka seorang istri punya hak belajar di tempat lain atau pada orang lain. Jika implikasi dari kewajiban seorang suami dalam memenuhi haknya harus memakai jasa atau biaya berarti seorang suami harus memberikan biaya belajar kepada istri. Bila seorang suami tidak membuat istri dan keluarganya pintar atau anak dan istrinya bodoh maka ancamannya siksa yang pedih untuk suami di hari kiamat.

Rasulullah saw telah bersabda sebagai berikut.

وَدَكَّرَمَنِ الْأَرْبَعَةِ لِلْوَاتِي فِي الْجَنَّةِ امْرَأَةً عَفِيفَةً طَائِفَةً اللَّهُ وَلِزَوْجِهَا

Artinya : Lalu beliau menyebutkan sebageian dari empat wanita tang menjadi penghuni surga, yakni wanita yang memelihara

⁴² Fahimah, Iim dan Aditya, Rara. “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘*Uqud Al-Lujjain*’”. 171.

diri, taat kepada Allah dan kepada suaminya.⁴³

Kewajiban seorang istri terhadap suami adalah mengikuti perintahnya selama perintahnya tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang. Kewajiban istri adalah berdandan agar terlihat cantik menurut suami. Memenuhi panggilannya jika seorang suami membutuhkan dirinya. Kewajiban seperti ini untuk masyarakat Indonesia yang umumnya punya toleransi dan tanggung jawab yang tinggi. Dianggap sangat mudah bahkan dianggap bukan suatu tugas, tetapi itu adalah hiburan yang sangat menyenangkan mengingat hampir semua wanita suka berdandan dan menghiasi dirinya. Wanita yang tidak suka berdandan dan menghiasi dirinya itu karena faktor kesempatan, dan ketidak mampuan untuk membeli kosmetik.⁴⁴

b. Menerangkan tentang larangan apa saja yang sebaiknya dihindari

Larangan-larangan yang harus dihindari baik suami maupun istri. Salah satunya adalah larangan bagi istri keluar rumah dengan bersolek. Maksudnya seorang istri hendaknya menjaga diri saat keluar rumah dengan tidak mengumbar kecantikannya. Dikhawatirkan akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti digoda laki-laki lain. Selain bersolek saat keluar rumah, istri juga dilarang keluar rumah tanpa seizin suami serta mendurhakai perintah dari suami. Seorang istri sebaiknya juga tidak menyebarkan rahasia suami, sebab jika menyebarkan rahasia suami maka dianggap menghianati suami.

Larangan-larangan yang harus dihindari suami salah satunya yaitu melihat wanita lain, karena dikhawatirkan terpicat wanita itu. Walaupun menurut syariat diperbolehkan melihat wanita lain tetapi itu tidak pantas dilakukan. Selain dikhawatirkan terpicat wanita lain, juga akan menimbulkan percikan-percikan

⁴³ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 58.

⁴⁴ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 11.

pertengkaran antara suami istri. Jika melihat seorang wanita dan menimbulkan rasa kagum dan juga syahwat di dalam dirinya, maka segeralah mendatangi istrinya. Dialah yang memiliki hak untuk mendapatkan pelampiasan *syahwat* dengan cara yang sah. Jika istrinya kebetulan lagi jauh darinya. Maka, solusinya dengan cara menelepon atau video call.⁴⁵

Karena dizaman yang serba canggih sekarang ini sangat mudah menemukan solusi dengan istri yang lagi berada di tempat yang jauh. Hukum Islam suami mengagumi wanita lain selain istrinya adalah tidak diperbolehkan karena hal seperti itu banyak mendatangkan *mudharat* di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu istri juga tidak diperkenankan untuk memuji, mengagumi dan menceritakan wanita lain dihadapan suaminya.

c. Menerangkan keutamaan salat wanita di rumahnya sendiri

Wanita dibolehkan keluar rumah untuk menunaikan salat di masjid, akan tetapi salatnya di rumahnya sendiri lebih utama baginya, karena salatnya di rumahnya bersifat menutupinya (tersembunyi dari pandangan) dan aman baginya dari terjerumus kedalam fitnah, baik fitnah tersebut disebabkan olehnya atau fitnah yang mengancam dirinya. Zaman sekarang tidak ada larangan bagi wanita yang ingin ke masjid untuk melaksanakan salat berjemaah. Namun, yang perlu diperhatikan jika ia keluar ke masjid, maka ia haruslah ia beradab dengan adab Islam, seperti tidak berlebihan memakai parfum, berpakaian sopan atau tidak mengenakan pakaian yang mencolok, tidak memakai perhiasan serta tidak menampakkan anggota tubuhnya.⁴⁶

Beradab dengan adab-adab Syar'i ini, maka diperbolehkan baginya keluar ke masjid untuk menunaikan salat. Demikian pula, ketika ia berada di masjid juga, hendaknya letak shofnya terpisah dengan kaum laki-laki, tidak menjadi satu dengan shof laki-laki dan tidak pula bercampur-baur dengan mereka. Adapun

⁴⁵ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 22.

⁴⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjain*, 19.

jika ia tidak beradab, maka suaminya berhak untuk melarangnya pergi untuk menunaikan sholat ke masjid.⁴⁷
Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَرَزَّجَهَا كَارِهِ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ.

Artinya : Apabila seorang wanita keluar rumah sedangkan suaminya tidak rida kepadanya, maka ia dilaknati oleh seluruh malaikat di langit serta seluruh makhluk selain jin dan manusia hingga ia kembali ke rumah, atau bertaubat.⁴⁸

Wanita yang hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjemaah harus mendapatkan izin dari suaminya apabila ia (wanita) sudah bersuami. Karena termasuk perbuatan dosa besar seorang wanita yang sudah bersuami pergi dari rumah tanpa seizin suami, sekalipun keluar rumahnya dikarenakan mendapat kabar kematian dari orang tuanya. Artinya sekalipun sang istri keluar rumah tanpa izin dari suami untuk menghormati jenazah orang, tetap termasuk perbuatan berdosa.⁴⁹

d. **Menerangkan tentang keharusan menjaga diri dan keluarga dari api neraka**

Seorang suami merupakan kepala rumah tangga, harus menjaga diri dan keluarganya dari segala perkara yang akan menghantarkan menuju neraka. Menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan

⁴⁷ Sa'id Ukkasyah, Manakah yang Lebih Utama Wanita Shalat di Rumah atau di Masjid, diakses pada Tanggal 22 April 2019. <https://muslim.or.id/46296-manakah-yang-lebih-utama-wanita-shalat-di-rumah-atau-di-masjid-bag-2.html>

⁴⁸ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 84.

⁴⁹ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*, terjemahan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli, 82.

mereka untuk bertakwa kepada Allah Swt dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Swt, dan mengatur mereka dengan perintah Allah Swt, memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Swt, dan membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Jika melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah, maka sebaiknya harus menghentikan dan melarang keluargamu dari kemaksiatan itu. Menjaga diri dari neraka adalah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sedangkan menjaga keluarga adalah dengan mendorong mereka untuk melakukan hal itu dengan nasehat atau bimbingan yang dianjurkan agama Islam.

Kitab *'Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi ini sangat rekomended sebagai pedoman atau acuan untuk pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri yang mendambakan keluarga yang harmonis sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan syariat itu adalah terciptanya ke maslahatan dunia dan akhirat, berwatak komprehensif yang aturannya bukan hanya ranah hubungan manusia dengan Allah Swt, akan tetapi mencakup juga hubungan manusia dengan manusia. Namun, perlu juga ditegaskan bahwa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, dua-duanya terangkum dalam bingkai syariat. Tapi pada saat yang sama, syariat juga mengakui adanya perbedaan dalam pengaturan keduanya. Nabi Muhammad saw sangat perhatian terhadap perempuan, mengangkat harkat dan martabatnya, melindungi hak-haknya, keselamatannya, dan memuliakannya serta menempatkannya pada posisi yang sangat mulia. Saling memberikan perhatian, saling menjaga, dan saling pengertian.

Seorang kepala keluarga, suami wajib memberikan pendidikan tentang *akhlakul karimah* kepada semua anggota keluarga. Sebab, seseorang yang sangat berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang dimana keluarganya tidak paham dalam permasalahan agama. Suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya seperti memberi nafkah, pakaian, rumah tinggal, memelihara, mengasuh, serta mendidik keluarganya. Jika terdapat ketidakmampuan atau tidak

ada kesempatan untuk mengajari anak tentang *akhlakul karimah* dikarenakan sibuk mencari nafkah, maka suami (kepala rumah tangga) wajib memberi dan membiayai pendidikan anaknya. Zaman sekarang ini, banyak sekali tempat menimba ilmu seperti madrasah, TPQ serta pesantren yang mengajarkan tentang *akhlakul karimah*.⁵⁰

NO	ANALISIS	KETERANGAN
1	Nilai-nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i>	a. Membantu memahami serta mencegah timbulnya permasalahan dengan berinteraksi baik dengan pasangan, bertanggungjawab atas kewajiban, serta menaati suami. b. Membantu memahami saat memecahkan masalah dengan senantiasa sabar, memberi nasihat yang baik, memberikan pelajaran saat pasangan berperilaku menyimpang. c. Membantu dalam mengembangkan kondisi pernikahan agar tetap baik dengan menjaga hubungan yang baik kepada keluarga, tidak mengungkit kesalahan masa lalu, membimbing serta mengingatkan kebaikan. d. Membantu memahami serta rasa kesetiaan terhadap pasangan, menutupi serta menjaga aib dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, serta bersyukur atas apa yang ada pada pasangan kita, baik kelebihan maupun kekurangannya.
2	Nilai-nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab <i>Uqud al-Lujjayn</i> dalam Kehidupan Berumah tangga	a. Hak dan kewajiban suami istri Hak-hak wanita sebagai istri yang harus didapat dari seorang suami sangat komprehensif, dari mulai sandang papan pangan bahkan kasih sayang yang dalam bahasa kitab ini <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i> .

⁵⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqud al-Lujjayn*, 8.

		<p>Kewajiban seorang istri yang merupakan hak suami adalah mematuhi perintah suami selama tidak perbutan maksiat. Kewajiban istri adalah berdandan agar terlihat cantik menurut suami. Memenuhi panggilannya jika seorang suami membutuhkan dirinya.</p> <p>b. Larangan yang sebaiknya dihindari Larangan yang harus dihindari suami salah satunya yaitu melihat wanita lain, karena dikhawatirkan terpicat wanita itu. Walaupun menurut syariat diperbolehkan melihat wanita lain tetapi itu tidak pantas dilakukan. Selain dikhawatirkan terpicat wanita lain, juga akan menimbulkan percikan-percikan pertengkaran antara suami istri.</p> <p>Larangan bagi istri keluar rumah dengan berdandan yang mencolok. Maksudnya seorang istri hendaknya menjaga diri saat keluar rumah dengan tidak mengumbar kecantikannya. Dikhawatirkan akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti digoda laki-laki lain. Selain bersolek saat keluar rumah, istri juga dilarang keluar rumah tanpa seizin suami serta mendurhakai perintah dari suami. Seorang istri sebaiknya juga tidak menyebarkan rahasia suami, sebab jika menyebarkan rahasia suami maka dianggap menghinati suami.</p> <p>c. Salatnya wanita di rumah lebih baik daripada salat di masjid Tidak ada larangan bagi wanita yang ingin ke masjid untuk melaksanakan salat berjemaah.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Perlu diperhatikan jika ia keluar ke masjid, maka ia haruslah ia beradab dengan adab Islam, seperti tidak memakai parfum, mengenakan pakaian yang sopan, tidak memakai perhiasan mencolok serta tidak menampakkan anggota tubuhnya</p> <p>d. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya seperti memberi nafkah, pakaian, rumah tinggal, memelihara, mengasuh, serta mendidik keluarganya. Jika terdapat ketidakmampuan atau tidak ada kesempatan untuk mengajari anak tentang <i>akhlakul karimah</i> dikarenakan sibuk mencari nafkah, maka suami (kepala rumah tangga) wajib memberi dan membiayai pendidikan anaknya. Zaman sekarang ini, banyak sekali tempat menimba ilmu seperti madrasah, yang mengajarkan tentang <i>akhlakul karimah</i></p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	SUAMI/ISTRI	HAK	KEWAJIBAN
1	Istri	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan nafkah lahir batin mulai sandang papan pangan bahkan kasih sayang dari suami b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami c. Mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari suami d. Mendapatkan perlakuan yang adil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mematuhi perintah suami selama tidak perbutan maksiat b. Terlihat cantik di depan suami c. Memenuhi panggilan suami d. Menjaga rahasia dan aib suami
2	Suami	<ul style="list-style-type: none"> a. Berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri kecuali hal-hal yang buruk b. Berhak melarang istri meninggalkan rumah tanda seizin suami c. Berhak mendapatkan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan nafkah lahir batin kepada istri b. Memberikan kebahagiaan kepada istri c. Memberikan pengajaran serta bimbingan kepada istri d. Berkerilaku adil terhadap istri e. Menjaga rahasia dan aib istri

		<p>dari istri</p> <p>d. Berhak menjatuhkan talak/berpoligami</p> <p>e. Berhak memukul istri dengan pukulan kecil yang tidak menyebabkan luka ketika istri tidak mau memenuhi panggilannya</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

